



SALINAN

## BUPATI BATANG HARI PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI BATANG HARI  
NOMOR : 14 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BATANG HARI NOMOR 71 TAHUN  
2015 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN  
DANA DESA DAN ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA  
DALAM KABUPATEN BATANG HARI TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATANG HARI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa tanggal 29 Maret 2016, terdapat beberapa perubahan dalam dalam penyaluran Dana Desa dari Rekening Kas Negara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 71 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Setiap Desa dalam Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2016.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang .....

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
8. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

10. Peraturan .....

10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Alokasi Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
11. Peraturan Presiden Nomor 137 Tahun 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 288);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07/2016 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 478);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2006 Nomor 5);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2012 Nomor 11);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 5 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2015 Nomor 5);
17. Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 59 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2015 Nomor 59).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BATANG HARI NOMOR 71 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA DAN ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA DALAM KABUPATEN BATANG HARI TAHUN ANGGARAN 2016

*Pasal 1.....*

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 71 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Dan Alokasi Dana Desa Setiap Desa Dalam Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Tahun 2015 Nomor 71), diubah sebagai berikut :

- I. Ketentuan Pasal 8 ayat (3), ayat (4) diubah dan ayat (6) dihapus, sehingga Pasal 8, berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa.
- (2) Pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di Rekening Kas Umum Daerah.
- (3) Penyaluran Dana Desadilakukansecarabertahap:
  - a. tahap I pada bulan Maret sebesar 60% (enam puluh persen); dan
  - b. tahap II pada bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh persen).
- (4) Penyaluran Dana Desa Tahap I dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan:
  - a. Peraturan Desa tentang APB Desa kepada Bupati.
  - b. Laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahun anggaran sebelumnya.
  - c. Kepala Desa menyampaikan peraturan Desa tentang APB Desa dan laporan realisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a danhuruf b kepada Bupati paling lambat minggu kedua bulan Maret.
- (5) Penyaluran Dana Desa Tahap II dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan:
  - a. Laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I kepada Bupati.

*b. laporan realisasi .....*

- b. Laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud pada huruf a, menunjukkan paling kurang Dana Desatahap I telah digunakan sebesar 50% (limapuluhpersen).
- c. Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desatahap I sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada Bupati paling lambat minggu kedua bulan Agustus.

(6) Dihapus.

(7) Rincian Dana Desa yang diterima Desa setiap tahun dianggarkan dalam APBDesa.

2. Ketentuan Pasal 9 ayat (2), ayat (3), ayat (4) diubah dan diantara ayat (6) dan ayat (7) disisipkan 3 (tiga) ayat yakni ayat (6a), ayat (6b), ayat (6c) dan ayat (6d), sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

- (1) Penyaluran Alokasi Dana Desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa.
- (2) Penyaluran Alokasi Dana Desa dilakukan dalam 4 (empat) triwulan :
  - a. triwulan I pada bulan Februari paling banyak 30% (tiga puluh persen);
  - b. triwulan II pada bulan Mei paling banyak 55% (lima puluh lima persen) setelah dikurangi realisasi penyaluran triwulan I;
  - c. triwulan III pada bulan Agustus paling banyak 80% (delapan puluh persen) setelah dikurangi realisasi penyaluran triwulan I dan triwulan II; dan
  - d. triwulan IV pada bulan November paling banyak 100% (seratus persen) setelah dikurangi total penyaluran triwulan I, triwulan II, dan triwulan III.
- (3) Penyaluran Alokasi Dana Desa triwulan I dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan:

*a. laporan .....*

- b. Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah ditetapkan.
  - c. Laporan realisasi penggunaan Alokasi Dana Desa tahun anggaran sebelumnya.
  - d. Kepala Desa menyampaikan peraturan Desa dan laporan realisasi sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b kepada Bupati c.q Bagian Keuangan Sekretariat Daerah melalui camat paling lambat minggu kedua bulan Februari.
- (4) Penyaluran Alokasi Dana Desa triwulan II dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan:
- a. Laporan realisasi penggunaan Alokasi Dana Desa triwulan I.
  - b. Laporan realisasi penggunaan Alokasi Dana Desa triwulan I sebagaimana dimaksud pada huruf a, menunjukkan paling kurang Alokasi Dana Desatahap I telah digunakan sebesar 25% (dua puluh lima puluh persen).
  - c. Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan Alokasi Dana Desa triwulan I sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada Bupati c.q Bagian Keuangan Sekretariat Daerah melalui camat paling lambat minggu kedua bulan April.
- (5) Penyaluran Alokasi Dana Desa Triwulan III dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan:
- a. Laporan realisasi penggunaanAlokasi Dana Desatriwulan II.
  - b. Laporan realisasi penggunaan Alokasi Dana Desa triwulan II sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada Bupati c.q Bagian Keuangan Sekretariat Daerah melalui camat paling lambat minggu kedua bulan Juli.
- (6) Penyaluran Alokasi Dana Desa Triwulan IV dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan:
- a. Laporan realisasi penggunaan Alokasi Dana Desa triwulan III.

*b. laporan .....*

- b. Laporan realisasi penggunaan Alokasi Dana Desa triwulan III sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada Bupati c.q Bagian Keuangan Sekretariat Daerah melalui camat paling lambat minggu kedua bulan Oktober.
- (6a) Penyaluran Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah kepala desa mendapatkan rekomendasi dari camat kepada Bupati c.q Bagian Keuangan Sekretariat Daerah
- (6b) Rekomendasi dari Camat kepada Bupati c.q Bagian Keuangan Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud ayat (7) terdiri dari :
  - a. Surat Pengantar Rekomendasi Pencairan Alokasi Dana Desa dari Camat kepada Bupati C.q Bagian Keuangan Sekretariat Daerah
  - b. Peraturan Kepala Desa tentang Rincian Anggaran Operasional Perkantoran
  - c. Rekapitulasi rincian permohonan pencairan Alokasi Dana Desa
- (6c) Dalam hal peraturan Desa tentang APB Desa belum ditetapkan, Bagian Keuangan Sekretariat Daerah dapat melakukan transfer Alokasi Dana Desa untuk keperluan operasional perkantoran setelah mendapatkan rekomendasi dari Camat kepada Bupati c.q Bagian Keuangan Sekretariat Daerah.
- (6d)Keperluan operasional perkantoran sebagaimana dimaksud ayat (8) adalah belanja barang dan jasa pada bidang penyelenggaraan pemerintahan desa antara lain belanja pegawai, biaya musyawarah perencanaan pembangunan Desa, belanja barang dan jasa habis pakai.
- (7) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan Alokasi Dana Desa triwulan IV kepada Bupati c.q Bagian Keuangan Sekretariat Daerah melalui camat paling lambat minggu pertama bulan Januari tahun anggaran berikutnya.

*3. Ketentuan.....*

3. Ketentuan Pasal 14 huruf b diubah dan diantara huruf b dan huruf c disisip 2 (dua) huruf yakni huruf b1 dan huruf b2, sehingga pasal 14 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

Belanja Desa yang ditetapkan dalam APB Desa juga digunakan untuk keperluan belanja sebagai berikut:

(a) Besaran Insentif

- |                   |                     |
|-------------------|---------------------|
| a. KPMD           | Rp. 700.000,-/bulan |
| b. guru PAMI      | Rp. 65.000,-/bulan  |
| c. guru DTA       | Rp. 350.000,-/bulan |
| d. pegawai SYARA' | Rp. 200.000,-/bulan |

(b) Besaran Operasional PKK diberikan untuk keperluan belanja selama 1 (satu) tahun untuk keperluan, sebagai berikut :

1. belanja Pegawai PKK Desa
2. belanja Kegiatan PKK Desa

(b1)Belanja Pegawai PKK Desa sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 1, adalah belanja honorarium yang termasuk kedalam bidang penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai berikut :

- |                              |                     |
|------------------------------|---------------------|
| a. Honor Ketua PKK Desa      | Rp. 100.000,-/bulan |
| b. Honor Sekretaris PKK Desa | Rp. 75.000,-/bulan  |
| c. Honor Bendahara PKK Desa  | Rp. 50.000,-/bulan  |

(b2)Belanja Kegiatan PKK Desa sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 2, adalah belanja kegiatan yang termasuk kedalam bidang pembinaan kemasyarakatan desa sebagai berikut :

- a. belanja hadiah lomba PKK tingkat desa  
Rp. 1.300.000,-
- b. belanja kegiatan Pokja I Rp. 750.000,-
- c. belanja kegiatan Pokja II Rp. 2.500.000,-
- d. belanja kegiatan Pokja III Rp. 1.000.000,-
- e. belanja kegiatan Pokja IV Rp. 1.250.000,-

(c) Besaran Belanja Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

- 1) Makan Minum Perangkat Desa sebesar  
Rp.19.800.000,-



2)Makan Minum.....

- 2) Makan Minum Tamu Kades sebesar Rp. 3.300.000,-
- 3) Operasional Kendaraan Dinas Rp.8.850.000,-/tahun
- 4) Belanja Pakaian Dinas Rp. 350.000,-/orang
- 5) Belanja Sewa Kantor Desa Pemekaran  
Rp. 6.000.000,-/tahun
- 6) Belanja Listrik Kantor Desa Pemekaran  
Rp. 1.800.000,-/tahun
- 7) Belanja Musrenbang Desa Rp. 15.000.000,-/tahun

4. Diantara ayat (3) dan ayat (4) Pasal 17 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (3a) dan ayat (4), sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17

- (1) Setiap Pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
- (2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh Sekretaris Desa atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.
- (3) Pengeluaran kas desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi peraturan desa.
- (3a)Pengeluaran kas desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak termasuk untuk operasional perkantoran.
- (4) Bendahara desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Ketentuan Pasal 21 diubah, sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 21

- (1) SiLPA yang bersumber dari Dana Desa dan Alokasi Dana Desa tahun berjalan wajib disetorkan ke rekening Desa untuk dianggarkan kembali tahun berikutnya

(2) SiLPA.....

- (2) SiLPA Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan kembali tahun berikutnya diprioritaskan untuk Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
- (3) SiLPA Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan kembali tahun berikutnya untuk pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan Desa

Pasal 2

Peraturan Bupati ini berlaku surut terhitung sejak tanggal 17 Mei 2016 sampai dengan 31 Desember 2016.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batang Hari.

Ditetapkan di : Muara Bulian  
Pada tanggal : 17-5-2016



SYAHIRSAH SY

Diundangkan di : Muara Bulian  
Pada tanggal : 17-5-2016

Plt. Sekretaris Daerah Kabupaten Batang Hari,



BERITA DAERAH KABUPATEN BATANG HARI  
BERITA DAERAH TAHUN 2015 NOMOR : 14.